



ບົຍນິກຊາ ກູບາບິຊວິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ກຳລັງ ບົຍນິກຊາ ກູບາບິຊວິ ຕາບິ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ຈາກຊື່ ກຳລັງ ບົຍນິກຊາ ກູບາບິຊວິ ຕາບິ (ບົຍນິກຊາ) ກູບາບິຊວິ ຕາບິ (ບົຍນິກຊາ) ກູບາບິຊວິ ຕາບິ
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 3 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Bali
di -

Bali

SURAT - PENGANTAR

NOMOR : B.027.045.2/5/SET/DPMA

JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021	1 (satu) gabung	Dengan Hormat disampaikan untuk memenuhi surat Kepala Biro Organisasi Nomor : B.43.005/34261/RBAK/B.ORG, tertanggal 23 Desember 2021, Perihal permohonan Dokumen LKjIP 2021


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
 NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali
2. Inspektur Provinsi Bali di Bali
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

KATA PENGANTAR

“OM SWASTYASTU”

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 didasarkan pada hasil evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan bersama antara Gubernur Bali dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali (DPMA) pada tahun 2021 dan merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 dengan visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, Menuju Bali ERA BARU.

LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tidak terlepas dari kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan semua pihak memberikan masukan atau sumbang saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun – tahun mendatang.

Demikian disampaikan terima kasih.

“OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM”

Bali, 3 Januari 2022

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
	NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
1.7 Statistik Anggaran	9
1.8 Ruang Lingkup Bahasan	10
1.9 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Review Terhadap Visi dan Misi RPJMD	11
2.3 Tujuan, Sasaran dan Program	12
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.5 Program dan Kegiatan	14
2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2021	16
2.7 Formula Pengukuran Kinerja	17
2.8 Peringkat Pengukuran Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Evaluasi Kinerja	19
3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
1. 1	Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	6



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
1. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021....	7
1. 2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2021.....	8
1. 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2021	8
1. 4	Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021.....	9
2. 1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	16
2. 2	Skala Nilai Perangkat Kinerja	18
3. 1	Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis (IKU)	21
3. 2	Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis (Level 2)	23
3.3	Pengukuran Pencapaian Kinerja Program	25
3.4	Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021	32
3.5	Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Adat memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi yang mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan *krama* Bali dalam berbangsa dan bernegara. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas sosial-budaya dan keagamaan, melainkan juga tugas sosial ekonomi. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, *sakala dan niskala*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan *Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa*, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu untuk pemajuan Desa Adat di Bali. Desa Adat memiliki peran mewujudkan *kasukretan* Desa Adat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai amanat Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Adat atau sebutan lain dan Subak dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali juga dituntut menerapkan tata pemerintahan yang akuntabel. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan setiap rupiah uang yang dipergunakan, harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini



dituangkan dalam laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dapat digunakan sebagai alat ukur apakah program / kegiatan dapat dilaksanakan secara efisiensi dan efektivitas. Tingkat pencapaian sasaran strategis juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk melihat kinerja yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan target yang telah disepakati bersama, kemudian dari pencapaian target kinerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34).
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021 adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, beserta kendala atau hambatan yang dihadapi.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

a. Tugas pokok

Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, tugas pokok Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemajuan Masyarakat Adat.

b. Fungsi

Sejalan dengan tugas pokok Dinas yang telah diuraikan tersebut diatas, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;



4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat.

1.5 Struktur Organisasi


Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat membawahi :
 1. Seksi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
 2. Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi; dan
 3. Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
- d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat membawahi :
 1. Seksi Pembinaan LPD Adat;
 2. Seksi Pembinaan BUPDA; dan
 3. Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
- e. Bidang Pemajuan Hukum Adat membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
 2. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat.
- f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Parahyangan Desa Adat;
 2. Seksi Pembinaan Penataan Palemahan Desa Adat; dan
 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Adat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali



1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.6.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diperlukan dukungan sumber daya yang cukup. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS yang ada saat ini berjumlah 141 orang, dimana 62 orang diperbantukan pada kantor Majelis Desa Adat Provinsi/Kabupaten/Kota se Bali. Latar belakang pendidikan sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S.1, lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	6	3	23	19	51
4	D1	-	-	1	-	
5	D2	-	-	2	-	2
6	D3	1	-	2	2	5
7	S1	12	8	25	19	64
8	S2	11	6	-	-	17
9	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		31	17	54	40	141
Total		47		94		

Sumber : DPMA Provinsi Bali



Dilihat dari sisi kepangkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Dinas Pemajuan Masyarakat Adat paling banyak adalah golongan III mencapai 62,50%, lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	7	2	9
3	Golongan III	13	11	24
4	Golongan IV	8	6	14
Jumlah		28	19	47

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.6.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	10	-	10
3	Komputer PC	23	2	25
4	Lap Top / Notebook	13	3	16
5	Printer	53	2	55
6	Proyektor	15	-	15
7	AC	20	-	20

Sumber : DPMA Provinsi Bali



1.7. Statistik Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp. 481.745.672.478 (empat ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021 mengalami pengurangan sejumlah Rp. 3.925.532.986, (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2021 menjadi Rp.477.820.139.492,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Belanja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran
1	2	3
A.	Pendapatan	
	1. Pendapatan Daerah.	-
	Jumlah Pendapatan	-
B.	Belanja	
	1. Belanja Operasi	Rp. 475.600.494.992,00
	• Belanja Pegawai	Rp. 9.006.340.000,00
	• Belanja Barang dan jasa	Rp. 466.594.154.992,00
	2. Belanja Modal	Rp. 2.219.644.500,00
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 6.974.117.727,00
	• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 525.382.308.301,00
	Jumlah Belanja	Rp 477.820.139.492,00



1.8 Ruang Lingkup Bahasan

Ruang lingkup bahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini adalah pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran dan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2021, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023.

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini menyajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Dalam bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan setiap lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di lingkup SKPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 dengan visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, Menuju Bali ERA BARU.

2.2 Review Terhadap Visi dan Misi RPJMD

Visi Provinsi Bali merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2023. Sesuai dengan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 dengan visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, Menuju Bali ERA BARU mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengemban 1 Misi yaitu : Misi ke 12 : “Memperkuat Kedudukan Tugas dan



Fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan*”

2.3 Tujuan, Sasaran dan Program

a. Tujuan

Berdasarkan isu-isu strategis, peluang dan tantangan yang ada, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam kurun waktu 2020 – 2023, dan mengacu pada rumusan Visi dan Misi Pembangunan Bali serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah : “ TERWUJUDNYA *KESUKRETAN* DESA ADAT “

b. Sasaran

Sasaran Pembangunan yang menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas dalam mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
3. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya Kualitas Hukum Adat;
5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat;

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan :

a. Strategi

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali dan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah ditetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penguatan dan pemberdayaan Desa Adat, dengan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- 2) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
- 3) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran Desa Adat;
- 4) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas *prajuru* Desa Adat;
- 5) Menyusun pedoman teknis kerjasama Desa Adat;
- 6) Mendampingi *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota/Kecamatan;
- 7) Menyusun Prosiding klusterisasi Desa Adat;
- 8) Membentuk *Paiketan Lembaga Adat*;



- 9) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan pemajuan hukum Adat;
- 10) Menyusun pedoman penyusunan *awig – awig dan pararem* pemajuan hukum Adat;
- 11) Meningkatkan pemahaman hukum adat di Desa Adat;
- 12) Mendorong Desa Adat untuk mendaftarkan *Awig – Awig dan Pararemnnya* ke Dinas;
- 13) Meningkatkan penyelesaian masalah / wicara adat;
- 14) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan Perekonomian Desa Adat;
- 15) Menyusun pedoman penyusunan *awig – awig dan pararem* tentang *LPD dan BUPDA*;
- 16) Mendorong Desa Adat untuk mengadakan kerjasama dibidang perekonomian Desa Adat;
- 17) Meningkatkan peran *krama* desa adat dalam kegiatan *Baga Parahyangan*;
- 18) Meningkatkan peran krama desa adat dalam kegiatan *Baga Palemahan*;
- 19) Mendorong krama desa adat berpartisipasi dalam kegiatan *Baga Pawongan*;
- 20) Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Administrasi *Krama* Desa Adat;
- 21) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan regulasi untuk penguatan pecalang.
- 22) Memperkuat lembaga Desa Adat (*Pecalang*) dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan pengamanan dalam wilayah Desa Adat dalam hubungan tugas adat dan agama serta kehidupan masyarakat adat.

b. Kebijakan

Dari rumusan strategis tersebut diatas selanjutnya dapat diuraikan rumusan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa Adat,
- 2) Peningkatan Kualitas Hukum Desa Adat,
- 3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat ,
- 4) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Usaha Bidang Keuangan Desa Adat,
- 5) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat,
- 6) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Lembaga,
- 7) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan *Parahyangan*,



- 8) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan *Pawongan*,
- 9) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan *Palemahan*,
- 10) Peningkatan Kualitas SDM *Prajuru Desa Adat*,
- 11) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan *Pasraman* di Desa Adat,
- 12) Peningkatan Kualitas SDM *Lembaga Adat*.

2.5. Program dan Kegiatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali :

- a. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat.
 - a.1. Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
 - a.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
 - a.3. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
- b. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
 - b.1. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
 - b.2. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
 - b.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat
 - c.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan
 - c.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan
 - c.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
- d. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - 4.1. Sub Kegiatan Pembinaan Prajuru Desa Adat
 - 4.2. Sub Kegiatan Pembinaan Pendidikan Pasraman
 - 4.3. Sub Kegiatan Pembinaan SDM Lembaga Adat

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

- e. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - e.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - e.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



- e.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- e.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- e.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - f.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - f.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - f.3. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- g. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - g.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - h.1. Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - i.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - i.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- j.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- j.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- j.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.6. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 ini merupakan Rencana Kinerja yang ditetapkan pada tahun kedua dari Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun ke 2 dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan besarnya pagu anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Tahun 2021.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahun 2021	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase (%)	8,57	8,57
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	78
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan	Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	30,14	50



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahun 2021	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
	Desa Adat				
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	Persentase (%)	9,18	0,07
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase (%)	94,44	94,44
6	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan baik	Persentase (%)	75,02	20

2.7. Formula pengukuran Kinerja.

Untuk mengetahui capaian pembangunan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali mewujudkan Kasukretan Desa Adat di Provinsi Bali, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya Desa Adat di Provinsi Bali yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali yaitu Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000. Untuk dapat mewujudkan Kasukretan di Desa Adat, maka beberapa hal yang harus capai adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
3. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya Kualitas Hukum Adat;
5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat;

Untuk menghitung persentase Realisasi Desa Adat yang Sukreta di Provinsi Bali yaitu Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali, dengan menggunakan Formula sebagai berikut :



Jumlah Desa adat yg memiliki
 Indeks Membangun Desa Adat
 minimal 0,8000

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Desa Adat}}{\text{Jumlah Desa Adat}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2021 persentase Desa Adat yang sukreta ditargetkan sebesar 8,57%. Semakin tinggi realisasi, berarti semakin banyak Desa Adat yang sukreta, dan dapat diasumsikan bahwa semakin sejahtera krama Desa Adat di Provinsi Bali. Begitu juga sebaliknya jika realisasi semakin kecil berarti semakin sedikit Desa Adat yang sukreta, dan dapat diasumsikan juga semakin sedikit *krama* Desa Adat yang kurang sejahtera

Sedangkan untuk mengukur Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021 dengan sasaran strategis Terwujudnya Kasukretan Desa Adat di Provinsi Bali, dengan menggunakan formula :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2.8 Peringkat Pengukuran Kinerja.

Hasil Pengukuran pencapaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dikelompokkan kedalam 5 peringkat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, seperti dalam tabel II.1

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Perestasi Kinerja (%)	Keterangan	Warna
1	0 s/d 50	Sangat Rendah	Merah
2	50,1 s/d 65	Rendah	Kuning
3	65,1 s/d 75	Sedang	Jingga
4	75,1 s/d 90	Tinggi	Hijau
5	90,1 lebih	Sangat Tinggi	Dark Green



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Kinerja

Setiap Instansi Pemerintah termasuk semua perangkat daerah di Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini adalah wujud nyata dari Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2021 yang didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Strategik yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021. Evaluasi Kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara Kinerja yang ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Gubernur Bali dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2021. Disamping itu juga akan disajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya, dan target jangka menengah pada akhir Renstra. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Analisis atas pencapaian sasaran strategis selama tahun 2021 adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, kondisi dan tingkat capaian terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan antara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dengan Gubernur Bali dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Formula yang dipakai untuk menganalisis capaian kinerja mempergunakan formula sesuai dengan Indikator Utama yang tertuang pada Rencana Strategik (Renstra) seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya.

Sebelum mengukur Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terlebih dahulu dihitung capaian Realisasi Desa Adat yang Sukreta yaitu Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali, dengan menggunakan Formula sebagai berikut :



Jumlah Desa adat yg memiliki
Indeks Membangun Desa Adat
minimal 0,8000

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000}}{\text{Jumlah Desa Adat}} \times 100\%$$

119

$$\text{Realisasi} = \frac{119}{1493} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 7,97\%$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebesar 7,97%, atau meningkat dari tahun 2020 yang hanya mencapai 7,70%.

Sedangkan hasil Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021 terhadap pencapaian target kinerja dihitung dengan menggunakan Rumus yaitu :

Realisasi

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

7,97 %

$$\text{Capaian} = \frac{7,97 \%}{8,57\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 93,01 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas, Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebesar 93,01%, lebih jelas dapat dilihat pada table 3.1



Tabel 3.1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (IKU)
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Kasukretan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	8,57%	8,57%	7,97%	93,01%	Sangat Tinggi



Memperhatikan Tabel 3.1 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi kinerja sasaran strategis yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu Terwujudnya Kasukretan Desa Adat dengan Indikator Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali adalah mencapai 7,97% dengan Capaian Kinerja sebesar 93,01% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Mengacu pada hasil Realisasi kinerja tahun 2021 tersebut, maka pencapaian target kinerja akhir Renstra sebesar 15,07% optimis dapat tercapai. Realisasi atau capain kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas dari dukungan tercapainya kinerja sararan di level bawahnya, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja, Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat, Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat, Meningkatnya kualitas hukum Adat serta Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat. Capaian kinerja sasaran strategis di level ini, lebih jelas dapat dilihat pada table III.2 :



Tabel 3.2
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (Level 2)
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	78	80,39	100,49%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya baik	30,14 %	50 %	46,55 %	93,10%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	9,18 %	0,07 %	0,27 %	382,74%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	94,44 %	94,44 %	93,84 %	99,36%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan baik	75,02 %	20 %	73,01 %	365,04%	Sangat Tinggi



Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk bisa mencapai target akhir yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat khususnya dimasa pandemi Covid-19 sekarang ini. Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2021 tersebut merupakan hasil / outcome dari kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali :

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melaksanakan 1 program prioritas, 4 kegiatan prioritas dan 12 sub kegiatan prioritas.

Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mewujudkan Kasukretan Desa Adat adalah melalui Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali yang difokuskan pada semakin menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan. Capaian kinerja program Pemajuan Masyarakat Adat Bali, dapat dilihat pada tabel 3.3



Tabel 3.3
PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	99,87%	99,93%	100,06%	Sangat Tinggi
		Persentase Subak berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	98,50%	97,76%	99,25%	Sangat Tinggi



Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, pada tahun 2021 telah menetapkan 4 (empat) kegiatan prioritas dengan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat.

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, dengan parameter Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik yaitu Desa Adat yang sudah memiliki kelembagaan Pemerintahan lengkap, sudah membentuk Lembaga Adat dan pengelolaan keuangan Desa Adat yang baik.

Pada Tahun 2021 Realisasi kinerja dari sasaran ini adalah sebesar 46,55%, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Dengan semakin meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa Adat di Bali dapat mendorong terwujudnya kasukretan di Desa Adat.

Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a.1. Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas Prajuru Majelis Desa Adat Kabupaten / Kota / Kecamatan dan Prajuru Desa Adat di 1.493 Desa Adat di seluruh Bali yang dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis, Pendampingan, TOT dan Fasilitasi. Pada tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 300 Desa Adat sudah memiliki kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah sebanyak 1.364 Desa Adat , lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.120 Desa Adat. Dengan semakin meningkatnya kualitas Prajuru Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Prajuru Desa Adat di 1.493 Desa Adat di seluruh Bali dapat mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali.

a.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas hukum Adat dengan sasaran meningkatnya kualitas Kertha Desa dalam penyelesaian masalah/wicara di Desa Adat, meningkatnya kualitas Produk Hukum Adat dengan pemberian nomor registrasi setiap produk hukum adat, dan meningkatnya kualitas SDM



Kertha Desa Adat. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan jumlah pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi sebanyak 1.493 dokumen dan jumlah Wicara Adat yang difasilitasi adalah sebanyak 4 wicara. Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun sebanyak 3 (satu) yaitu Pedoman *Penyuratan Awig-Awig*, Pedoman *Penyuratan Pararem dan Penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Wicara Adat*, jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi sebanyak 363 lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 1.493 dokumen dan jumlah Wicara Adat yang difasilitasi adalah sebanyak 6 wicara yaitu lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 4 wicara. Dengan semakin meningkatnya kualitas tata kelola hukum Adat, dapat mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali.

a.3. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan tata kelola keuangan Desa Adat yang meliputi penyusunan Rancangan Keuangan Tahunan (RKT), pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa Adat secara akuntabel. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan sebanyak 1.493 dokumen, Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan sebanyak 1.493 dokumen, serta jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi sebanyak 1.493 dokumen.

Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan sebanyak 1.492 dokumen , lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.493 dokumen, jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun sebanyak 1 dokumen, realisasinya 1 dokumen sama dengan yang ditargetkan, Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan sebanyak 1.492 dokumen lebih rendah dari target sebanyak 1.493 dokumen, serta jumlah proposal pencairan dana Desa Adat yang



diverifikasi sebanyak 1.492 dokumen lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.493 dokumen.

Dengan semakin meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di Bali dapat mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali.

b. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat dengan parameter Desa Adat yang tata kelola perekonomiannya baik yaitu Desa Adat yang memiliki LPD dengan kriteria sehat, memiliki BUPDA atau sector riil dan sudah mengadakan kerjasama dibidang perekonomian. Dengan semakin meningkatnya kualitas tata kelola perekonomian Desa Adat di Bali dapat mendorong terwujudnya kasukretan di Desa Adat. Realisasi kinerja dari sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar 0,27% lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,07%.

Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

b.1. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas LPD melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Pangoreg, Panureksa LPD. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan jumlah LPD yang meningkat kreterianya menjadi sehat adalah sebanyak 3 LPD. Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah sebanyak 4 LPD, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 LPD. Dengan semakin meningkatnya kualitas LPD dapat mendorong meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat.

b.2. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini, pada tahap awal difokuskan pada peningkatan kuantitas pembentukan BUPDA di Desa Adat melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi sebanyak 2 BUPDA. Realisasi kinerja dari sasaran ini adalah fasilitasi proses pembentukan BUPDA adalah sebanyak 15 yaitu lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 BUPDA. Dengan semakin banyaknya jumlah BUPDA yang terbentuk dan berkembang di Desa Adat dapat mendorong meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat.



b.3. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Lembaga.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas kerjasama Desa Adat dibidang perekonomian melalui pendataan, pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi sebanyak 1 kerjasama. Realisasi kinerja dari sasaran ini adalah sebanyak 3 kerjasama, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 kerjasama. Dengan semakin banyaknya Desa Adat yang mengadakan kerjasama dibidang perekonomian dapat mendorong meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, dengan parameter persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan yaitu Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan, menyusun profil Desa Adat dan menyusun Peta Kawasan. Dengan semakin meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat dapat mendorong terwujudnya kasukretan di Desa Adat. Realisasi kinerja dari sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 73,01 %, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 20%

Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

c.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada pendataan jumlah Desa Adat, Banjar Adat, Desa / Kelurahan dan parahyangan di wewidangan Desa Adat. Dengan pendataan jumlah Desa Adat, Banjar Adat, Desa / Kelurahan dan parahyangan di wewidangan Desa Adat dapat mendorong meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di Desa Adat sebanyak 1 laporan.

Realisasi kinerja dari sasaran ini adalah sebanyak 1 laporan, sama dengan yang ditargetkan yaitu sebanyak 1 laporan.



c.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Desa Adat melalui Penyusunan pedoman teknis, pelatihan dan pendampingan. Dengan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan dapat mendorong meningkatnya kualitas pembangunan di Desa Adat. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun sebanyak 1 dokumen dan jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 200 Desa Adat. Realisasi kinerja dari sasaran ini adalah jumlah pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun yang disusun sebanyak 1 pedoman teknis, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 1 dokumen, serta jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 1.199 Desa Adat, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 200 Desa Adat.

c.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas kawasan Desa Adat, pelestarian Subak dan Subak Abian melalui pendataan dan pemberian BKK Subak dan Subak Abian. Dengan meningkatnya kualitas penataan kawasan Desa Adat, serta terdatanya Subak dan Subak Abian dengan baik dapat mendorong meningkatnya kualitas pembangunan di Desa Adat. Pada Tahun 2021, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan jumlah data dan informasi potensi Desa Adat sebanyak 1 dokumen dan jumlah proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian yang diverifikasi sebanyak 2.726 proposal. Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah data dan informasi potensi Desa Adat sebanyak 1 dokumen, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 1 dokumen, serta jumlah proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian yang diverifikasi sebanyak 2.665 proposal, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2.726 proposal.

d. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM Desa Adat dan Lembaga Adat, dengan parameter Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Adat yang berkompeten. Dengan semakin meningkatnya kualitas SDM Desa Adat dapat mendorong terwujudnya kasukretan di Desa Adat.



Realisasi kinerja dari sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar 300 orang, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 300 orang.

Salah satu strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

d.1. Sub Kegiatan Pembinaan Prajuru Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas Prajuru Desa Adat untuk lebih memahami tentang tata kelola pemerintahan Desa Adat melalui pelatihan / Bimtek dan pendampingan / fasilitasi. Dengan semakin meningkatnya kualitas Prajuru Desa Adat dapat mendorong meningkatnya kualitas SDM di Desa Adat.

Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tentang tata kelola pemerintahan Desa Adat dengan baik sebanyak 300 orang, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 300 orang.

d.2. Sub Kegiatan Pembinaan Pendidikan Pasraman.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada penyusunan pedoman / juknis pembentukan Pasraman dan pembentukan dan pengembangan Pasraman Non Formal di Desa Adat melalui Penyusunan pedoman teknis, rapat koordinasi dan pendampingan. Dengan penyusunan pedoman / juknis dan pendampingan dapat mendorong meningkatnya kualitas SDM Lembaga Adat.

Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasraman yang disusun sebanyak 1 dokumen sama dengan target yang ditetapkan

d.3. Sub Kegiatan Pembinaan SDM Lembaga Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada penyusunan pedoman pengamanan tradisional dan pengembangan serta pembentukan Paiketan/Pasikian Lembaga Adat melalui rapat koordinasi, pendampingan dan pelatihan. Dengan penyusunan pedoman juknis pembentukan Paiketan/ Pasikian Lembaga Adat dan pedoman pengamanan tradisional dapat mendorong meningkatnya kualitas SDM Lembaga Adat.

Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah pedoman / juknis pembentukan paiketan/pasikian Lembaga Adat yang disusun sebanyak 1 dokumen, dan Jumlah pedoman pengamanan tradisional yang disusun sebanyak 1 dokumen sama dengan target yang ditetapkan.



3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Pada Tahun 2021 anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp. 481.745.672.478,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 479.429.027.978,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp.2.316.644.500,00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 mengalami pengurangan sejumlah Rp. 3.925.532.986, (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2021 menjadi Rp. 477.820.139.492,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.475.600.494.992,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.219.644.500,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada tabel tabel III.2

Tabel 3.4
Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5
	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	479.429.027.978	475.600.494.992	(3.828.532.986)
	a. Belanja Pegawai	10.380.094.786	9.006.340.000	(1.373.754.786)
	b. Belanja Barang dan Jasa	469.048.933.192	466.594.154.992	(2.454.778.200)



No	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
2	BELANJA MODAL	2.316.644.500	2.219.644.500	(97.000.000)
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.296.644.500	2.199.644.500	(97.000.000)
	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	20.000.000	0
	Jumlah Belanja	481.745.672.478	477.820.139.492	(3.925.532.986)

Sedangkan Realisasi Anggaran masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali tahun 2021, lebih jelas dapat dilihat pada tabel III.3

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi		Hambatan / Kendala Pencapaian Target
		Keuangan (%)	Fisik (%)	
1		2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83,83	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.425.950,-
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	61,68	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.412.500,-



	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	87,84	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.2.250,-
	d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20,47	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.3.411.300,-
	e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	99,08	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.25.900,-
	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD	94,81	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.31.650,-
	g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,51	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.654.400,-
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91,46	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.769.165.836,-
	b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83,05	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana,



					sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.5.266.550,-
	c	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan dalam pengelolaan keuangan realisasi 100%
	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	79,49	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.2.079.650,-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,16	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.521.580,-
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,66	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.239.225.000,-
	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63,22	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.46.309.480,-
	d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,06	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.22.546.500,-



	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,81	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.441.339.200,-
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.49	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.1.226.073.250,-
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan dalam pengelolaan keuangan realisasi 100%
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.98	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.635.229.072,-
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,58	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.9.850.100,-
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,48	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.191.318.700,-



	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23,87	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.269.084.580,
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84,80	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.288.143.804,-
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,56	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.73.468.541,-
II	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali				
7	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat				
	a	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	97,91	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.171.177.954,-
	b	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	86,74	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.70.901,-
	c	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	99,92	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.360.792.161,-



8	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat				
	a	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan dalam pengelolaan keuangan realisasi 100%
	b	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	92,95	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.13.742.272,-
	c	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	99,50	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.300.000,-
9	Penyelenggaraan Desa Adat				
	a	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	92,88	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.4.705.350,-
	b	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	96,88	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.5.492.360,-
	c	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	73,52	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.14.701.900,-



10	Pembinaan Sumber Daya Manusia				
	a	Pembinaan Prajuru Desa Adat	19,60	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.111.273.250,-
	b	Pembinaan Pendidikan Pasraman	21,06	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.44.928.500,-
	c	Pembinaan SDM Lembaga Adat	41,48	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.1.655.444.920,-



BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2021 merupakan Media Akuntabilitas sebagai alat ukur dan informasi atas keberhasilan, kegagalan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali.
3. Sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu terwujudnya kasukretan Desa Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali dengan realisasi mencapai 7,97% dari target 8,57% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 93,01% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
4. Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 7,97%, hal ini lebih tinggi dari tahun 2020 yang hanya mencapai 7,70%, dengan melihat capaian tersebut juga dapat diasumsikan *krama* Desa Adat di Provinsi Bali semakin *Sukreta* (Sejahtera).

Bali, 3 Januari 2022

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS I G. A. K. Kartika Jaya Seputra NIP. 19680613 199403 1 012
---	---



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 – 2023**

- Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat;
d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Kasukretan Desa Adat .	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat dikali 100%	Dinas PMA Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PMA Provinsi Bali MDA Provinsi Bali 	Dinas PMA Provinsi Bali baru terbentuk pada Tahun 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 19680613 199403 1 012





ບົຍນິຊຸງ ງຸປຸບົຊຸນິ ຕາບົ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົນສົນບົຍນິຊຸງ ຍາມຊຸງກາສາທາລົນ ອາດາທາລົນ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ຕາມສົນບົຍນິຊຸງ ຂົນສົນບົຍນິຊຸງ ຍາມຊຸງກາສາທາລົນ - ຕາບົ (ບົຍນິຊຸງ) ງຸປຸບົຊຸນິ ງຸປຸບົຊຸນິ (ບົຍນິຊຸງ) ງຸປຸບົຊຸນິ
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reputik Indonesia Nomor 4598;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
- 15 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS,



I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2021;

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Sekretaris : I Nyoman Suparwa, SE, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
3. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
6. Kadek Doni Raditya, SSTP, M.SI Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
7. I Putu Andhika Putra, S.STP Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
8. Ida Bagus Alit Dharmaja, SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
9. I Gusti Agung Putra, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

10. I Made Suadi, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
11. Drs. I Gede Made Sukrawan, M.Si Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
12. I Nyoman Bagus Mataram Putra, SH. M.Si, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
13. Ni Made Sristiati, S.Sos, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
14. I Gede Adi Wijaya Asa, S.Sos, MAP, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
15. I Nyoman Sugiarta, S.Sos, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
16. Suadnyani Tuti Indrajani, SSTP, M.Si Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE